



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2010 NOMOR 4**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia terutama pada sektor pertanian, oleh sebab itu irigasi sebagai salah satu sarana pendistribusian air sangat menentukan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya air merupakan sektor dari pembangunan pengairan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas guna mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam mengelola irigasi perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Irigasi.

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD yang menangani bidang irigasi Kabupaten Bantaeng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang irigasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
8. Sumber air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah Usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian dan jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan utama dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
19. Jaringan irigasi primer adalah jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis serta proses pengimbuhan, pengairan dan pelepasan air tanah berlangsung.
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.

23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang mulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Jaringan Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangan, boks tersier, boks kwarter dan bangunan pelengkap.
26. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lain yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
27. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/ penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Kepala Desa/kelurahan dan perangkat lainnya yang memperoleh sawah bengkok/tanah kas Desa, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
28. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
29. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama dalam memanfaatkan daerah irigasi.
30. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

31. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
33. Komisi Irigasi adalah Komisi Irigasi Kabupaten sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi kabupaten.
34. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada.
35. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
37. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
38. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
39. Tudang Sipulung adalah wadah Musyawarah P3A/GP3A/Komisi Irigasi dan atau pihak terkait lainnya untuk memusyawarahkan masalah-masalah irigasi, yang diselenggarakan pada setiap Musim Tanam (MT).

40. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
41. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembangkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
42. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
43. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A secara musyawarah, otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
44. Kerjasama pengelolaan irigasi (*Joint Management*) yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi.
45. Pelaku usaha air adalah orang yang memanfaatkan sumber daya air di daerah irigasi.
46. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
47. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif selanjutnya disingkat PPSIP adalah Pembangunan dan/atau peningkatan serta kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

BAB II ASAS MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan asas partisipatif dan Gotong Royong.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi di daerah secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik

secara perorangan atau melalui P3A/GP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan :
 - a. mengutamakan pendayagunaan air permukaan;
 - b. sistem irigasi satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan dengan berdasarkan :
 - a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keadaan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, pengembangan waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi, yang mewujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (5) Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Sistem Irigasi

Paragraf 1 Pembangunan jaringan irigasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/GP3A atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal masyarakat petani tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi yang bersangkutan, berdasarkan permohonan dari P3A/GP3A dan hasil tinjauan serta telaah bersama berbagai pihak terkait dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air melalui jaringan yang dibangun oleh pemerintah dapat membangun jaringan sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Peningkatan jaringan irigasi

Pasal 6

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, berdasarkan isin dari pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi.
- (5) Dalam hal P3A/ GP3A dan Komisi Irigasi tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari P3A/GP3A dan Komisi Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan secara partisipatif sesuai norma, standar, pedoman serta melibatkan masyarakat petani.
- (7) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) wajib mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Keandalan irigasi diwujudkan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendung, pompa, sumur produksi air tanah dan jaringan drainase yang memadai.
- (2) Mewujudkan prasarana irigasi, dilakukan pembangunan jaringan irigasi.
- (3) Untuk menjamin keandalan prasarana irigasi, dilakukan kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi : operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sistem irigasi partisipatif dilaksanakan secara komprehensif mulai dari hulu, tengah dan hilir dengan memperhatikan aspek pelestarian ketersediaan air dan keadilan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan sistem irigasi serta melibatkan P3A/GP3A dan Komisi Irigasi mulai dari perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi serta monitoring pelaksanaan pembangunan irigasi di wilayah daerah irigasi bersangkutan, yang diwujudkan melalui Tudang Sipulung yang diselenggarakan pada setiap Musim Tanam (MT).

Pasal 9

Pedoman pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif diimplementasikan secara terpadu dan terkoordinasi dengan berbagai pihak oleh Dinas/Instansi terkait, selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A/GP3A dan Komisi Irigasi.

Bagian Kedua Pembentukan Kelembagaan

Paragraf 1 Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 11

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa/kelurahan.
- (2) Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh pemerintah dan atau instansi terkait.

- (3) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik atau penggarap sawah; pemilik atau penyewa kolam ikan, serta pemanfaatan air irigasi lainnya;
 - b. mempunyai wilayah kerja berupa lahan yang mendapat air irigasi;
 - c. mempunyai potensi jaringan irigasi tersier atau irigasi perdesaan.
 - d. P3A harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2 Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 12

- (1) GP3A adalah gabungan dari P3A.
- (2) Pembentukan GP3A dapat difasilitasi oleh pemerintah dan atau instansi terkait.
- (3) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mengoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah irigasi dalam rangka berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.
- (4) GP3A harus mempunyai Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3 Komisi Irigasi

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk Komisi Irigasi pada tingkat kabupaten.

- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah, wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan agenda tahunan melalui Tudang Sipulung untuk merumuskan: rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi, penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain, merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air, rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
 - b. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
- (4) Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah lain sekitarnya;

- b. melakukan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam wilayah yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem jaringan primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
- f. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi;
- j. melaksanakan pemberdayaan P3A dan GP3A;
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 15

Hak dan tanggung jawab P3A/GP3A dan Komisi Irigasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;

- b. menjaga efektifitas, efesiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI
KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi P3A/GP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Partisipasi P3A/GP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.

- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimasuk pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A pada wilayah kerjanya.

Pasal 18

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A/GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijaksanaan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani air dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 20

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a . melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b . mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya dan kearifan lokal;

- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 21

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 22

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan dibidang pertanian.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2), diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan/atau pertanian yang berada didalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin peningkatan pemakai air untuk irigasi.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

Pasal 24

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
- a. P3A untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau perkumpulan petani pemakai air;
 - b. badan usaha, badan sosial atau perseorangan untuk jaringan irigasinya yang telah selesai dibangun.

Pasal 25

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakai air untuk irigasi.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.

- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan menggunakan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (8) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 26

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin perusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.

- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukti identitas diri dan/atau badan usaha pemohon;
 - b. rincian letak, luas dan batas-batas daerah yang akan dilayani;
 - c. bukti persetujuan dari P3A yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan yang dimohon;
 - d. surat pernyataan bahwa pengusahaan air irigasi yang dimohon untuk kepentingan pertanian;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi; dan
 - f. surat pernyataan sanggup membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.

Bagian Ketiga Penyediaan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

- (4) Dalam penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A/GP3A.
- (2) Rencana tata tanam diseluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten, baik yang disusun oleh dinas kabupaten maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rancangan tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi untuk irigasi.

- (5) Rencana rancangan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, maka pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas kabupaten sesuai kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi sesuai daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.

- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier wajib dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 33

- (1) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air selain ketentuan ayat (2), dilakukan dengan izin pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 34

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase wajib dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung Dari Sumber Air

Pasal 36

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan wajib mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah wajib mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO)/ Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SP3) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Tata cara pemberian izin peningkatan jaringan irigasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier wajib mendapat izin dari P3A.

Pasal 42

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembangunan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pembangunan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

BAB X

PENGLOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dikelola oleh P3A, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (2) Mekanisme pemberian bantuan dan fasilitas untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengeringan Jaringan Irigasi

Pasal 45

- (1) P3A bersama dengan instansi teknis terkait dapat menetapkan waktu dan jaringan irigasi yang wajib dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air irigasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.
- (3) Untuk masa pengeringan yang lebih dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A dan ditetapkan oleh komisi irigasi.
- (4) Waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan diberitahukan kepada masyarakat pemakai air selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengeringan dilakukan.
- (5) Waktu pengeringan yang dilakukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi wajib dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (6) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan.
- (7) Pengeringan yang memerlukan waktu yang lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 46

P3A/GP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama pemerintah daerah dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, bertanggung jawab melakukan pengamanan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengamanan bendung, jaringan irigasi beserta bangunannya ditetapkan garis sempadan untuk bangunan dan garis sempadan untuk pagar, bagi saluran yang bertanggung maupun saluran yang tidak bertanggung.
- (2) Bagi saluran bertanggung garis sempadan untuk bangunan diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi di laksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah dan P3A/GP3A sesuai kewenangannya.

- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan-serta dalam dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan atau P3A bertanggungjawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder, harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan/ atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

BAB XI PEMBIAYAAN IRIGASI

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi tersier dan penyalurannya berdasarkan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 53

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 52 disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada komisi irigasi.
- (3) Prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.
- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (5) Bupati menetapkan kebijaksanaan daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi.

Pasal 54

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Dana P3A dapat bersumber dari :
 - a. Iuran pengelolaan irigasi dari anggota P3A;
 - b. Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Usaha lain yang sah menurut hukum.

- (2) Dana operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat bersumber dari :
- a. dana P3A yang dialokasi untuk operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - b. substitusi dana dari anggota P3A sendiri (dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan);
 - c. bantuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. sumbangan, hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan sah menurut hukum.
- (3) Dana rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi bersumber dari :
- a. dana P3A yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - b. substitusi dana dari anggota P3A (dalam bentuk tenaga kerja, bahan dan peralatan);
 - c. bantuan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. dana bantuan atau pinjaman dari lembaga keuangan.

BAB XII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atau hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.
- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 58

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perorangan atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 60

- (1) Dinas daerah sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 61

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 62

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 63

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagai mana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi, modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan/atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali pembuangan / drainase.

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, melakukan pemberdayaan P3A, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengaturan dan bersama-sama masyarakat melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 65

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain petani dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi wajib memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya peretakan lahan beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XIV ALIH FUNGSI LAHAN IIRIGASI

Pasal 66

- (1) Dalam Menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi
- (2) SKPD yang membidangi irigai berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi, untuk keperluan non pertanian
- (3) Tata cara pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional khususnya kabupaten
- (5) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi di daerah irigasi meliputi penyerahan urusan irigasi dan urusan kelembagaan beserta laporannya.
- (2) Penyerahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan irigasi diserahkan kepada SKPD terkait dalam lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 68

P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya wajib menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadinya konflik atas pengelolaan irigasi maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah menurut adat istiadat setempat yang masih hidup dan diakui dalam masyarakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemerintah setempat memediasi upaya-upaya penyelesaiannya
- (3) Apabila ayat (2) tidak tercapai, maka P3A dapat melanjutkannya ke jalur hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII BENCANA ALAM

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam terhadap pada daerah irigasi yang dapat menimbulkan kerusakan berat, maka instansi terkait dalam lingkungan pemerintah daerah, melakukan langkah perbaikan secepatnya.
- (2) Penanggulangan bencana alam tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikutsertakan P3A/GP3A dan masyarakat.

BAB XVIII LARANGAN-LARANGAN

Pasal 71

Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi, maka setiap orang dilarang :

- a. menyadap air saluran pembawa, selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- b. mengambil air bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan menggunakan alat mekanis, kecuali mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat;
- c. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lainnya yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi/ sempadan saluran irigasi tanpa izin Bupati;
- d. mengambil bahan-bahan galian berupa pasir, kerikil, batu, tanah atau hasil alam yang serupa mulai dari bendung sampai jaringan irigasi kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atas kesepakatan perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat setempat;
- e. membuang benda-benda padat, benda-benda cair dan sampah berupa apapun yang dapat berakibat menghambat aliran air dan pencemaran serta merusak bangunan jaringan irigasi beserta tanahnya;
- f. memelihara ternak disektor jaringan irigasi yang berakibat merusak jaringan irigasi dan bangunannya.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan-bangunannya dilarang :
 - a. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunan-bangunannya yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran serta bangunan-bangunannya;
 - b. menanam jenis tanaman apa saja pada tanggul saluran, berem dan aluran-alur saluran/sempadan irigasi;
 - c. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;
 - d. menempatkan sebagian atau seluruh bangunan apapun, memperbaharui seluruhnya atau sebagian dalam batas garis sempadan air untuk bangunan;
 - e. membuat dan/atau memperbaharui pagar-pagar tetap (permanen) baik sebagian maupun seluruhnya dalam batas garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam huruf (d); dan
 - f. larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) dan berlaku juga untuk jalur tanah-tanah yang terletak diantara saluran irigasi dan tanggul atau jalur yang dibuat untuk keperluan irigasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perbaikan yang tergolong pemeliharaan biasa pada jaringan irigasi atau bangunan perlengkapannya.

Pasal 73

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya maka dilarang :
 - a. mengembalikan dan/atau menambatkan ternak pada bangunan-bangunan pengairan atau di luar bangunan;
 - b. mengambil, menggali atau menggangsi/membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;

- c. menanam semua jenis tanaman di tanggul saluran dan tepi saluran maupun didalam garis sempadan;
 - d. membuang sampah dan barang lainnya ke dalam saluran serta merusak bangunan irigasi ; dan
 - e. menggunakan jalan inspeksi diluar ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya kecuali dengan izin tertulis dari pemerintah daerah, dilarang :
- a. mengambil dan mencabut lapisan-lapisan rumput dan tanaman lainnya pada jaringan irigasi;
 - b. mengalirkan air ke tempat lain dengan cara apapun;
 - c. menghilir dan/atau merendam kayu, bambu, rotan, keramba ikan dan sejenisnya pada jaringan irigasi; dan
 - d. membuka dan menutup pintu air tanpa persetujuan P3A.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan ini, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis pencabutan izin dan/atau ganti rugi.
- (3) Syarat dan prosedur pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan pidana dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a . menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b . melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c . menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d . melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e . mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f . memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g . meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h . menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i . melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindakan yang dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan, diproses dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 23 Februari 2010

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd
H. M NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19530505 198303 1 019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2010 NOMOR 4**